



**DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP : OT.02.02/1/2740/2018
Tgl. Pembuatan : 03 Desember 2018
Tgl. Revisi : 02 Januari 2024
Tgl. Efektif : 02 Januari 2024
Disahkan oleh :

PiI KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA



**AHMAD MUSYAFA, SKM, MPH
NIP 197910272005011001**

Nama SOP : PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KESEHATAN (KIER)

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2598 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor. Kesehatan Pelabuhan
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 8 International Health Regulation (IHR) 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Fungsional : Dokter, Perawat dan Petugas Administrasi

Keterkaitan :

- 1 SOP Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Register Pemeriksaan
2. Formulir Pemeriksaan
3. Alat Tulis Kertas (ATK)
4. Alat Pengukuran Kesehatan: Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Timbangan Berat Badan, Pengukur Tinggi Badan, Snellen Chart, Buku Ishihara
5. Komputer dan Printer

Peringatan :

Jika hasil pemeriksaan fisik dan penunjang tidak memenuhi standar, maka penerbitan Surat Keterangan Sehat Berisi Tidak Sehat

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh register pemeriksaan disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KESEHATAN (KIER)

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Jabatan Fungsional Dokter	Jabatan Fungsional Perawat	Jabatan Fungsional Adminitrasi Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan untuk melaksanakan penerbitan surat keterangan kesehatan (KIER)						Permintaan Pengujian Kesehatan dari Pengguna Jasa	2 Menit	Surat Tugas	Melalui Aplikasi Srikandi
2	Mengarahkan Petugas Fungsional untuk melakukan Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan						Surat Tugas	2 Menit	Catatan Tugas	Disposisi melalui Aplikasi Srikandi
3	Melakukan Anamnesa Tentang Riwayat Penyakit dan Melakukan Pemeriksaan Fisik						Formulir Pemeriksaan, Tensimeter, Stetoskop, APD	5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Petugas Wajib Menggunakan APD Sebelum Pemeriksaan
4	Melakukan Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Pemeriksaan Visus dan Buta Warna						Formulir Pemeriksaan, Alat ukur Tinggi Badan, Timbangan Badan, Snellen Chart, Buku Ishihara	10 Menit	Hasil Pemeriksaan	
5	Menganalisa Hasil Pemeriksaan dan Melakukan Input Data di Sinkarkes						Formulir Pemeriksaan, Komputer	2 Menit	Data Pengguna Jasa Masuk dalam Aplikasi	Dilakukan Melalui Aplikasi Sinkarkes (Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan)
6	Membuat Billing dan Memeriksa Bukti Pembayaran Billing						Komputer, Aplikasi SIMPONI	5 Menit	Bukti Billing	Dibuatkan Billing 0 Rp.
7	Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan melalui Aplikasi Sinkarkes						Komputer, Aplikasi SINKARKES, Printer,	3 Menit	Sertifikat Surat Keterangan Pengujian Kesehatan	Penerbitan dilakukan secara online melalui eSign pada web SINKARKES
8	Menyerahkan Sertifikat Surat Keterangan Pengujian Kesehatan							1 Menit		Hasil Kesimpulan Pemeriksaan dilakukan berdasar analisa hasil pemeriksaan